



DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN (DKT)

PENERAPAN PROSES BAKU PENYUSUNAN HAU SERTA TATA CARA PENULISAN/ REDAKSIONAL HAU PADA OPINI LAPORAN AUDIT

PUSAT ANJAK PKN
19 MARET 2025





AGENDA DKT

1

LATAR
BELAKANG

2

TUJUAN
DISKUSI

3

POKOK-POKOK
DISKUSI



LATAR BELAKANG (1)

1. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengembangan standar pemeriksaan mempertimbangkan perkembangan standar di lingkungan profesi, baik nasional maupun internasional.
2. Dalam rangka merespon perubahan yang ada pada International Standard on Auditing (ISA), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2021 telah melakukan revisi atas 13 Standar Audit (SA), diantaranya terkait opini pemeriksaan keuangan, yaitu SA 700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan, SA 705 tentang Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen, dan SA 706 tentang Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Penekanan Hal Lain.
3. IAPI juga telah menerbitkan satu standar audit terkait pelaporan laporan keuangan, yaitu SA 701 tentang Hal Audit Utama.



LATAR BELAKANG (2)

4. Format opini hasil pemeriksaan keuangan saat ini berpedoman pada SPKN 2017 yang mengacu pada format opini sesuai SA 700, 705, dan 706 dalam SA SPAP 2013 (sebelum revisi). Dengan adanya perubahan pada SA 700, 705, 706, dan 701 maka Pusat Anjak PKN perlu menyusun panduan revisi format opini laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan.
5. BPK saat ini belum mengatur pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU) dalam opini atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SA 701.

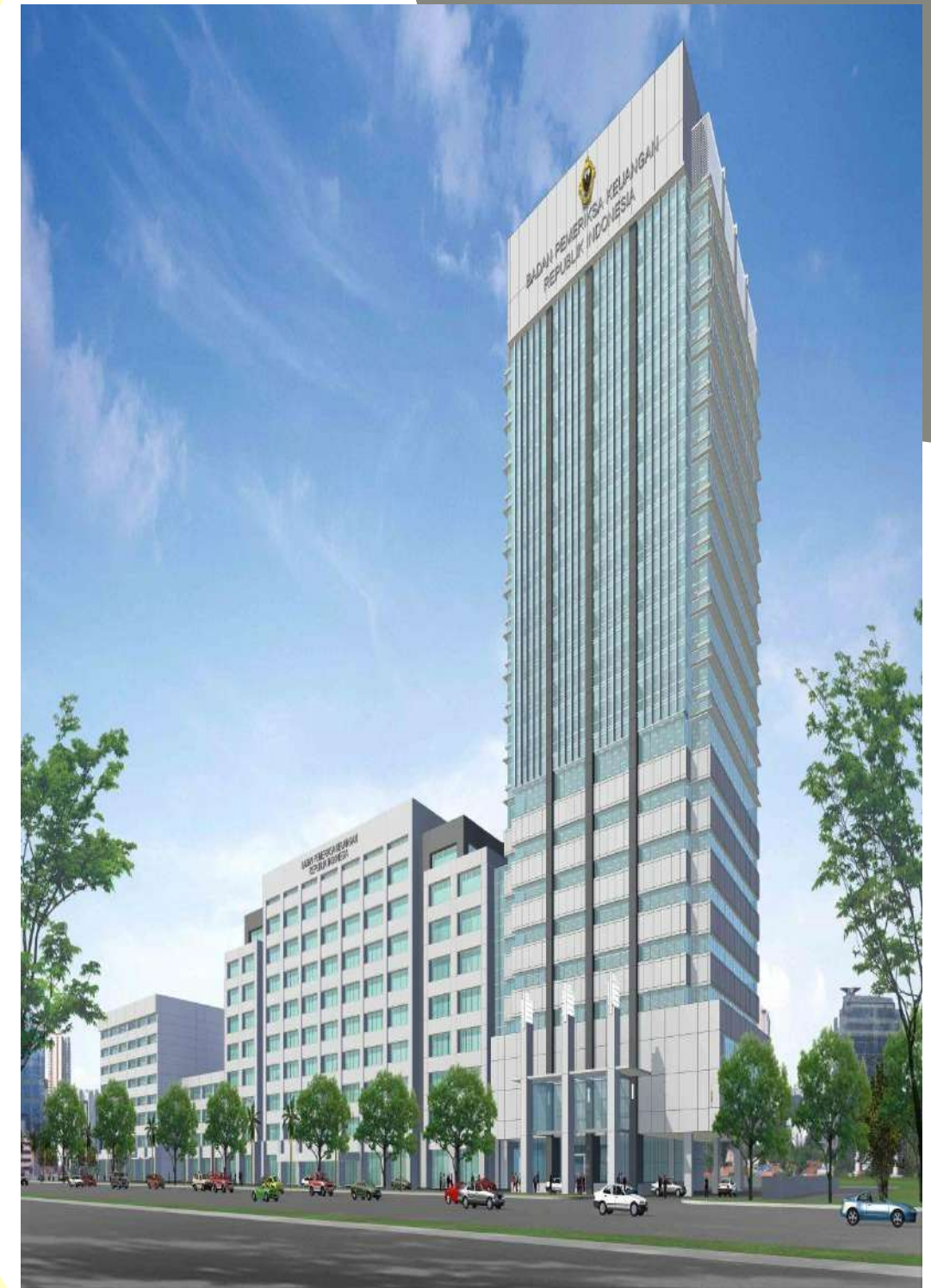


LATAR BELAKANG (3)

6. Dalam rangka persiapan penerapan HAU, BPK telah melaksanakan diskusi dengan IAPI pada tahun 2023 tentang Penerapan Revisi SA 700, 705, 706 dan 701 pada Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN dan LKPD dan Kerangka Profesional IAPI. Kegiatan diskusi tersebut membahas beberapa topik antara lain: 1) identifikasi perbedaan pengaturan penyusunan opini pemeriksaan keuangan antara pengaturan lama dan baru sebagaimana diatur dalam SA 700, SA 705, SA 706, dan SA 701; 2) identifikasi unsur-unsur dalam opini atas laporan keuangan yang perlu disesuaikan sehubungan dengan Revisi SA 700, SA 705, SA 706, dan SA 701; 3) identifikasi perbedaan HAU dengan opini modifikasian; dan 4) perolehan masukan atas rencana penerapan SA 701 tentang HAU pada Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN dan LKPD oleh BPK.
7. Dalam rangka penyusunan panduan revisi format opini dan rencana penerapan HAU pada hasil pemeriksaan keuangan di BPK, maka Pusat Analisis Kebijakan PKN (Pusat Anjak) memerlukan diskusi lebih lanjut dengan IAPI terkait **proses baku penyusunan HAU serta tata cara penulisan/redaksional HAU pada opini laporan audit.**

TUJUAN DISKUSI

Untuk mendapat masukan dari narasumber terkait penerapan proses baku penyusunan HAU serta tata cara penulisan/redaksional HAU pada opini laporan audit.



POKOK-POKOK DISKUSI



1. Proses baku penyusunan HAU dari tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan audit;
2. Cara pemilihan HAU;
3. Tata cara penulisan/redaksional HAU;
4. Mekanisme penentuan HAU yang disajikan di LK Grup;
5. Kendala dan tantangan dalam penyusunan HAU.



TERIMA KASIH

PUSAT ANJAK PKN
2025

